

ANALISIS PENDIDIKAN: KEBIJAKAN PENDIDIKAN PERSPEKTIF NASIONAL DAN MADRASAH

**Fitriyani Sanuhung, Mira Ifta Rimadhani, Ita Rosyada,
Muhammad Alwan Hakim**

Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan
fitriyani1900031128@webmail.uad.ac.id,
miraiifta.rimadhani@gmail.com, itarosyada@gmail.com,
muhammadalwanhakim@gmail.com

Abstrak

Article History

Received : 01-07-2021

Revised : 14-07-2021

Accepted : 20-07-2021

Keywords :

Education Policy,
National Education,
Madrassa Education

Education is one of the supports for a country to progress, with a good and quality education system that will be able to describe how the government system works or the development of a country. In education, there are several things that need to be considered, among others, namely education policy. The education policy is made by the government to be implemented by all parties in education, be it teachers, students and school staff and employees. The purpose of forming educational policies is to meet the needs of students, educational policies are made through surveys of students and the course of education itself.

Pendahuluan

Pendidikan yang baik dan berkualitas akan membawa bangsa indonesia kepada kemajuan oleh karena itu pendidikan merupakan hal yang sangat berpengaruh pada sistema negara. Dalam pendidikan ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti kebijakan yang diterapkan dalam pendidikan, karena kebijakan pendidikan menjadi komponen penting dalam pendidikan itu sendiri. Kebijakan ialah keputusan bersifat umum serta merupakan petunjuk dalam menyusun suatu program atau kegiatan. Landasan operasional dengan pendekatan yang bersifat interdisipliner ialah landasan yang

digunakan oleh kebijakan. Masalah dalam kebijakan dipandang dengan sifat komprehensif, yang berarti bagian-bagian tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain yang saling berkaitan dan dipandang sebagai kesatuan (Solichin, 2015).

Kebijakan pendidikan adalah hasil dari pengambilan keputusan dengan melihat keadaan pendidikan dan komponen sosial. Sehingga analisis kebijakan pendidikan memiliki sifat yang interdisipliner dan kontekstual (Prihatin, 2005). Analisis kebijakan pendidikan ialah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang dengan menggunakan argumentasi rasional serta fakta-fakta yang digunakan untuk menjelaskan, membuahkannya serta menilai pemikiran sebagai usaha untuk memecahkan masalah publik. (Yanti, 2020)

Di Indonesia analisis kebijakan pendidikan lebih banyak menggunakan model analisis kebijakan pendidikan publik-publik. Dalam proses pendidikan, kepala sekolah dan guru ialah pihak-pihak yang akan melaksanakan kebijakan pendidikan pada tahap yang paling dasar, sehingga sangat dibutuhkan bantuan khusus untuk memecahkan masalah yang ada. Bantuan yang dibutuhkan yakni bantuan yang sesuai dengan pengembangan pendidikan serta kurikulum pendidikan (Syahrul & Wardana, 2018). Pelajar merupakan subjek untuk melaksanakan kebijakan pendidikan, sehingga pelajar memiliki peranan penting dalam proses pelaksanaan kebijakan pendidikan tersebut (Maghfuri, 2020).

Pelaksanaan pendidikan saat ini masih menjadi masalah yang cukup serius, banyak masyarakat di Indonesia yang masih menganggap pendidikan bukan hal yang penting, banyak juga yang memandang pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah lebih baik dibandingkan dengan pendidikan di madrasah (Hastuti & Soehartono, 2018). Hal ini menyebabkan timbulnya perbedaan perspektif antara dua sekolah tersebut, masyarakat yang masih menganggap disekolah madrasah peserta didik hanya akan mempelajari agama dan di sekolah umum tentunya jauh lebih baik, padahal sekolah negeri maupun madrasah memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing.

Pendidikan madrasah saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal itu dapat kita lihat dari jumlah sekolah madrasah yang terdapat di Indonesia cukup banyak jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum di Indonesia. Akan tetapi seiring dengan perkembangan yang terjadi madrasah juga mengalami beberapa

masalah seperti sekolah madrasah yang dikelola oleh dua kementerian yakni kementerian Pendidikan dan kementerian Agama yang menyebabkan kesenjangan antara madrasah, swasta serta sekolah negeri (Prastiko & Supriyanto, 2020).

Sehingga artikel ini disusun dengan tujuan untuk membahas lebih dalam mengenai kebijakan pendidikan dalam perspektif nasional yang diterapkan disekolah umum serta analisis kebijakan pendidikan dalam madrasah, adakah perbedaan kebijakan pendidikan dari dua perspektif tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif bentuk library research atau penelitian kepustakaan (Nugrahani, 2014). Penelitian kepustakaan ialah sebuah studi dimana dalam pengumpulan data dan informasinya berasal dari buku, majalah, dokumen, jurnal, buku sejarah, dan lain-lain. Penelitian kepustakaan ini diambil dari beberapa referensi buku dan jurnal tentang analisis kebijakan pendidikan. Fokus penelitian ini adalah pada analisis kebijakan pendidikan dalam perspektif madrasah.

Pembahasan

Pengertian Analisis Kebijakan Pendidikan

Seringkali istilah kebijakan (*policy*) diartikan sebagai aturan, keputusan, politik, ketentuan, dan rencana strategis. Dalam arti "*policy*" ada pula yang menyebutnya sebagai kebijaksanaan, sementara itu sangat berbeda maknanya dengan kebijakan. Kearifan yang seseorang miliki adalah istilah dari kebijaksanaan itu sendiri. Sedangkan kebijakan yaitu hasil keputusan formal organisasi dengan hasil yang tertulis. Adapun kebijakan di uraikan sebagai: yang *pertama* yaitu undang-undang, *kedua* yaitu aturan yang dibuat oleh pemerintah (peraturan pemerintah) dan peraturan daerah, yang *ketiga* yaitu keputusan menteri, presiden, bupati dan sebagainya. Kebijakan itu juga disebutkan sebagai keputusan pemerintah yang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat yang sifatnya umum. Ruang lingkup kebijakan itu sendiri dapat bersifat micro, macro dan meso. Kebijakan juga menyediakan peraturan yang berkaitan dengan fungsi secara pasti diantara sistem, dan tidak hanya mengatur sistem operasi secara internal. Sifat dari kebijakan yaitu pemecahan masalah dan proaktif (Sumar, 2020).

Dalam sejarah manusia, analisis kebijakan merupakan suatu langkah berfikir yang telah lama dikenal. Analisis kebijakan yaitu suatu disiplin ilmu sosial terapan yang dalam memecahkan masalah umum (publik) menggunakan pendapat rasional dengan memanfaatkan fakta-fakta dalam menilai, menjelaskan dan menghasilkan suatu pemikiran. Analisis kebijakan juga termasuk metode yang menggunakan pemikiran manusia mengenai dan untuk pembagian masalah kebijakan. Kebijakan murni asalnya dari pertimbangan akal manusia sekalipun dalam pemilihan opsi-opsi kebijakan yang mendominasi, karena dalam menetapkannya diperoleh penekanan kebijaksanaan yang memuat faktor emosional dan irasional (Sari, 2020).

Educational policy atau sering disebut dengan kebijakan pendidikan, yaitu dalam menyelenggarakan pendidikan, adalah suatu keputusan berupa pedoman bertindak, dari yang sifatnya umum maupun khusus, mudah maupun rumit, dan longgar maupun terperinci, yang perumusannya untuk suatu arah tindakan, program, serta beberapa rencananya untuk kurun waktu tertentu pada suatu masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan melalui proses politik. Jadi bisa disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan adalah sebuah rangkaian kegiatan yang melingkupi merumuskan, menganalisis, mengimplementasi, memantau, serta mengevaluasi sekitar masalah dalam pendidikan yang dipraktikkan dan diberlakukan secara berkala dalam menjawab tantangan pendidikan.

Adapun untuk mengambil kebijakan dalam bidang pendidikan dilakukan pendekatan sebagai berikut :

a. Empirical Approach (Pendekatan Empirik)

Yang menekankan pada penggambaran suatu sebab dan akibat dalam bidang pendidikan yang memiliki sifat nyata, dan menghasilkan berbagai macam informasi bersifat jelas dan profetik. Dalam pendekatan ini diharapkan untuk mewujudkan dan mengamankan informasi perihal nilai-nilai, berupa fakta-fakta dan tindakan pendidikan yang penting.

b. Evaluatif Approach (Pendekatan Evaluatif)

Dalam pendekatan ini, mempunyai tujuan untuk melihat seberapa jauh kegiatan tersebut bisa dilaksanakan, dan berhasil tidaknya dari yang diharapkan. Pendekatan ini menekankan pada penghasilan informasi yang bersifat

evaluatif dalam penentuan bobot atau nilai dari beberapa kebijakan. Mengenai evaluasi, dalam pendidikan yang ditentukan, bagaimakah nilai suatu kebijakan tersebut dapat terjawab dari mengevaluasi terhadap kebijakan pendidikan (Sukarman Purba, Erika Revida, Andi Febriana Tamrin, 2021).

Analisis kebijakan pendidikan dalam perspektif nasional

Secara fungsional amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diuraikan ke dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dari semua warga negara. Aplikasinya adalah pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang diatur oleh undang-undang. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan antara pemerintah dengan warga negara secara eksplisit telah digambarkan dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 (Yanti, 2020).

Kegiatan analisis kebijakan pendidikan berfungsi untuk melaksanakan berbagai studi yang sifatnya komprehensif terhadap hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan secara terorganisasi sesuai dengan isu kebijakan strategis yang sedang diperdebatkan. Kajian komprehensif dapat berbentuk kajian metodologis, yang berarti untuk memberikan umpan balik kepada peneliti untuk mencapai keselarasan metodologi di masa yang akan datang. Adapun kajian substansi yang berarti untuk memperoleh kerangka dari berbagai kelompok jenis penemuan penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan sebelumnya untuk memperoleh motivasi (Rusdiana, 2014).

Analisis kebijakan terkait dengan pendidikan sangat kompleks sehingga menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Analisis kebijakan pendidikan beroperasi pada konteks kebijakan dalam perancangan atau perencanaan masalah dalam literatur lembaga pendidikan. Semua persoalan menjadi pertimbangan yang didistribusikan selama proses pengambilan keputusan diperhitungkan oleh para pemangku kepentingan. Aspek internal dan eksternal memengaruhi bagaimana keputusan kebijakan pendidikan (Halim, 2019).

Isu-isu kebijakan pendidikan seperti pemerataan, efektivitas dan efisiensi, dan relevansi pendidikan dengan pembangunan

nasional membentuk mempengaruhi bentuk kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan tersebut yaitu melanjutkan program pemberantasan buta aksara dan dikembangkan dengan memberi keterampilan, melaksanakan pendidikan masyarakat dengan pemikiran dan keterampilan strategis, mengenalkan pendidikan luar sekolah yang berorientasi kepada kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya, mengenalkan inovasi pendidikan, dan melaksanakan program orang tua asuh (Nata, 2010).

Analisis kebijakan pendidikan dalam perspektif madrasah

Madrasah ialah lembaga pendidikan ataupun sekolah yang keputusannya ditentukan oleh kementerian agama, bukan hanya itu kementerian agama juga berhak mengelola madrasah. Sekolah madrasah masuk dalam sisdiknas karena madrasah merupakan sekolah formal yang memiliki status sama dengan sekolah umum lainnya, oleh karena itu madrasah dan sekolah umum harus memiliki SNP yang sama. (Muslih & Ulum, 2019)

Kebijakan pendidikan madrasah adalah suatu keputusan dari pemerintah yang sifatnya mengikat pendidikan madrasah mengenai pengelolaan, pengaturan, dan lain-lain (Pratama, 2019). Kebijakan pendidikan islam atau madrasah di negara Indonesia memiliki sifat yang konstruktif dan positif (Yuningsih, 2015). Pembaharuan madrasah dilakukan oleh Departemen Agama pada tahun 1957/1958 yang membahas tentang melaksanakan madrasah wajib belajar atau MWB. Madrasah wajib belajar adalah usaha yang bertujuan memberi pembinaan serta bantuan kepada madrasah dalam rangka penyeragaman sistem pelaksanaan dan materi kurikulum.

Pada TAP MPRS No.2 tahun 1960 Departemen Agama mengatur bahwa pendidikan di madrasah memiliki sifat umum, keagamaan, serta kejuruan. Arah materi dari kebijakan pendidikan islam atau madrasah ini adalah memahamkan serta mempraktekkan ajaran agama Islam dengan cerdas supaya tercipta suasana kerukunan antar maupun intern agama dapat berlangsung. Pendidikan Islam kini semakin diakui dan kesan dikotomi dan diskriminasi hilang karena adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berisi tentang Raudhatul Atfal dan pesantren menjadi pendidikan Nasional (Iskandar, 2019). Madrasah menjadi lebih tertata dalam melaksanakan pendidikannya yang berbasis Islam, dengan dapat dilihat dari perkembangan madrasah-madrasah yang meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Kebijakan pendidikan agama pada

tahun 1994 berisi bahwa pendidikan agama akan menjadi sebuah mata pelajaran yang wajib diikuti mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Pada tahun 2010-2014 Kementerian Agama menetapkan beberapa kebijakan, diantaranya adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih serta berwibawa.
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan haji
3. Meningkatkan kualitas madrasah, raudhatul, pendidikan agama dan keagamaan, serta perguruan tinggi
4. Meningkatkan kualitas kedamaian umat beragama
5. Meningkatkan kualitas kehidupan antar agama.

Kebijakan dalam sekolah madrasah pada umumnya masih memiliki kemiripan dengan kebijakan yang dianut di sekolah umum. Hal ini terjadi karena sejak kemunculannya, madrasah sudah terikat dengan status lembaga pendidikan islam hal ini menyebabkan madrasah harus kesulitan dalam menetapkan pilihan yakni pilihan untuk mempertahankan kualitas pendidikan agamanya ataupun mengikuti pendidikan umum dengan baik dan berkualitas supaya terlihat sejajar. Namun ada sebagian madrasah yang tetap memilih eksis pada kurikulum sendiri.

Kebijakan pendidikan di madrasah dan sekolah umum tentu memiliki perbedaan diantaranya dapat kita lihat dari kebijakan yang ada pada madrasah yakni, pada kebijakan awal semua pengaturan dan pengembangan yang terjadi dalam madrasah menjadi tugas serta tanggungjawab kementrian agama. pada kebijakan kurikulum madrasah hanya memberikan pelajaran umum sebanyak 30% dibandingkan dengan sekolah umum. Yang ketiga yaitu kebijakan mutu madrasah yakni pengembangan mutu madrasah terbagi menjadi empat diantaranya madrasah swasta, madrasah terbuka, pemberdayaan madrasah swasta, serta MPAK. MPAK, madrasah swasta, madrasah terbuka, serta pemberdayaan madrasah swasta memiliki kebijakan kurikulum yang berbeda yakni dalam pengajaran yang diterima peserta didik diantaranya yaitu MPAK memberikan pengajaran maseri agama sebanyak 70% dan materi umum sebanyak 30% artinya MPAK adalah madrasah yang memberikan penekanan pada materi keislaman.

Madrasah model menjadi madrasah percontohan karena pada madrasah ini memiliki keistimewaan dibandingkan dengan madrasah umumnya. Madrasah terbuka dibangun dengan tujuan memenuhi hak

rakyat yakni dapat melanjutkan pendidikannya khususnya untuk mereka yang terhalang oleh faktor ekonomi.

Namun saat ini sekolah madrasah memiliki perkembangan yang sangat pesat hal ini dikarenakan madrasah telah masuk dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu madrasah juga memiliki tempat dan hak yang sama dengan sekolah umum. Hal ini sangat berdampak positif pada pendidikan Islam di Indonesia karena melalui lembaga pendidikan Islam madrasah mampu memberikan masyarakat mengenai kebutuhan pendidikannya. (Pratama, 2019)

Simpulan

Analisis kebijakan pendidikan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menghasilkan suatu keputusan baik itu informasi, data, atau peraturan yang berkaitan dengan pendidikan. Kebijakan pendidikan di sekolah umum dan sekolah madrasah memiliki perbedaan yang sangat terlihat diantaranya yaitu sekolah umum dikelola oleh kementerian pendidikan sementara sekolah madrasah di kelola oleh kementerian agama, dalam sekolah umum peserta didik akan menerima setidaknya 70% pembelajaran umum dan 30% pembelajaran agama sedangkan di madrasah peserta didik akan menerima ilmu agama lebih banyak daripada yang umum yakni 70% dan 30%.

Madrasah memiliki kesulitan dalam mengambil keputusan, hal ini dikarenakan saat ini pengelolaan madrasah tidak hanya dilakukan oleh kementerian agama namun kementerian pendidikan juga memiliki hak atas madrasah. Namun saat ini madrasah berkembang dengan sangat pesat hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah madrasah yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Darsyah, S. 2003. *At-Thullab : Jurnal Of Islamic Studies Kebijakan Dalam Pendidikan*. 3715.
- Halim, A., Maisah, & Kasful Anwar. US. 2019. *Analisis Kebijakan Pendidikan Karakter*.
- Hastuti, T. P., & Soehartono, S. 2018. Kebijakan Pendidikan Di Tinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik. *Jurnal Jurisprudence*, 8 (1), 34–41. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v8i1.6293>
- Iskandar, W. 2019. ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF MADRASAH. *ilmiah pendidikan madrasah ibtidaiyah*, 4 (1), 1–22.
- Maghfuri, A. 2020. Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pada Awal Era Reformasi (1998-2004). *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8 (1), 14–26. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v8i1.614>
- Muslih, & Ulum, M. 2019. Pendidikan Islam Antara Dua Atap : Studi pada Kebijakan Pendidikan Islam di Sekolah dan Madrasah Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1, 155–157.
- Nata, A. 2010. *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Nugrahani, F. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*.
- Prastiko, M. N., & Supriyanto, A. 2020. Analisis Kebijakan Publik Dan Kebijakan Pendidikan. ... *Masa Dan Pasca Pandemi Covid ...*, 5, 185–188. <http://conference.um.ac.id/index.php/apfip/article/view/411>
- Pratama, Y. A. 2019. INTEGRASI PENDIDIKAN MADRASAH DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (Studi kebijakan Pendidikan Madrasah di Indonesia). *pendidikan islam*, 10 (I), 95–112.
- Prihatin, E. 2005. *Analisis Kebijakan Pendidikan Anak Dini Usia (Padu)*.
- Sari, W., Rifki, A. M., & Karmila, M. 2020. Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Darurat Covid 19. *Jurnal MAPPESONA*, 1, 12.
- Solichin, M. 2015. Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 6 (2), 148–178.
- Sukarman Purba, Erika Revida, Andi Febriana Tamrin, D. 2021.

Analisis Kebijakan Pendidikan (R. Watrianthos (ed.).
Yayasan Kita Menulis.

- Sumar, A. A. S. W. T. 2020. Analisis Kebijakan Pendidikan. In E. Kuswandi (Ed.), *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* (Vol. 1, Nomor 1). Cendekia Press. <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i1.1662>
- Syahrul, S., & Wardana, A. 2018. Analisis Kebijakan Pendidikan untuk Anak Jalanan di Kota Yogyakarta. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 4 (2), 117–130. <https://doi.org/10.21831/hsjpi.v4i2.10388>
- Yanti, S. 2020. Analisis Kebijakan Pendidikan. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1 (1), 11–26. <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i1.1662>
- Yuningsih, H. 2015. Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru. *tarbiyah*, 1(1), 175–194.